



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 490/540/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 24 Oktober 2024



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
 NOMOR 290/540/2024
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PINRANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
 LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
A.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.	Kode Akses Elektronik Aplikasi	1) UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang 2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
2.	Lokasi Server.	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27	Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Menimbulkan tindakan kriminal perusakan/pen curian data.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual. Melindungi/ mengamankan perangkat serta data.	Tidak terbatas. Selama masih digunakan.
3.	Internet Protocol/IP Address Private, Kode Akses, Sistem Keamanan.	1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 27 2) UU No. 14 Tahun	Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Penyalahgunaan hak	Melindungi hak atas kekayaan intelektual. Menjaga/ melindungi hak akses.	Tidak terbatas. Selama masih digunakan.

		2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;	akses.		
4.	<i>Bandwidth Management.</i>	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;	Penyalahgunaan kapasitas <i>band width</i> di luar ketentuan.	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth.</i>	Tidak terbatas. Selama masih digunakan.
5.	Sistem Manajemen Database, Infrastruktur Data Center	1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 27; 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;	Mengganggu keamanan jaringan	Menjaga keamanan jaringan komputer.	Tidak terbatas. Selama masih digunakan.
B.	BIDANG PERSANDIAN				
1.	Berita sandi.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama berita masih bersifat rahasia.
2.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.
3.	Perangkat khusus persandian.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.
4.	Kunci sistem sandi.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.
5.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.

6.	Jalur komunikasi VVIP.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.
7.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.
8.	Berita/Radiogram rahasia.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara.
C.	BIDANG KEPEGAWAIAN				
1.	Rincian Hasil Uji Kompetensi ASN.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.
2.	Data Hasil Check Up perorangan ASN/Pejabat.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.
3.	Data Hasil Evaluasi Kinerja ASN/Pejabat.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.
4.	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi ASN/Pejabat.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.
5.	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h;	Menghambat proses penegakan hukum. Mengungkap rahasia pribadi.	Mendukung proses penegakan hukum. Menjaga rahasia pribadi.	Sampai ada keputusan tetap.
6.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural.	1) UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28 H; 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (pelantikan).

7.	Daftar Pejabat yang akan dilantik.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (pelantikan).
8.	Instrumen Tes Potensi / Kompetensi PNS/Pejabat.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi / kompetensi PNS/Pejabat.
9.	Instrumen Penilaian Kinerja ASN/Pejabat.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja.
10.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan Huruf i;	Menghambat proses penegakan hukum.	Mendukung proses penegakan hukum. Melindungi rahasia pribadi.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
11.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian ASN.	1) UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28 H; 2) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan Huruf i;	Mengungkap rahasia pribadi. Melanggar Hak Asasi Manusia.	Melindungi rahasia pribadi ASN.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.
12.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian).	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.
13.	Proses Nilai Sasaran Kinerja Pegawai(SKP).	1) UUD Negara RI Tahun 945 Pasal 28A s.d 28 H; 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi. Melanggar Hak Asasi Manusia.	Melindungi rahasia pribadi ASN.	Selama masih berlaku.

14.	- Riwayat dan kondisi anggota keluarga Pejabat dan ASN; - Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan ASN; - Hasil evaluasi kapabilitas, dan intelektualitas dan rekomendasi;	1) UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28 H; 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf h; 3) Permenkes RI Nomor 269/MENKES / PER/III /2008 Tentang Rekam Medis Pasal 10;	Mengungkap rahasia pribadi. Melanggar Hak Asasi Manusia.	Melindungi rahasia pribadi ASN. Melindungi keamanan dan Kenyamanan ASN.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
15.	SK Pengangkatan, Pemindahan Guru ASN dalam tugas sebagai Kepala Sekolah.	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Sampai berlakunya SK
16.	Daftar Nilai SKP ASN.	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku
D. BIDANG KEARSIPAN					
1.	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip.	1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; 2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.	Kerahasiaan lokasi terjaga.	Selama masih digunakan
E. BIDANG KEUANGAN					
1.	Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindahtanganan barang daerah.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3;	Mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.	Sampai penandatanganan berita acara serah terima.
2.	Database Objek Pajak	1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40;	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak.	Melindungi/ mengamankan database objek	Sampai ada perintah dari aparat penegak hukum/ yang

		2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;		pajak	berwenang.
3.	Rancangan APBD	1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Terbatas sampai ditetapkan.
4.	Laporan Keuangan Daerah tahun 2024 (laporan keuangan yang belum diaudit).	1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit.
5.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan.	1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; 2) Peraturan Menpan Nomor 4 tahun 2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah; 3) Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat pengawas pemerintah; 4) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Mengungkap rahasia Obyek Pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait didalamnya.	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Selama masih berlaku

F.	BIDANG SOSIAL				
1.	Penderita orang dengan HIV/AIDS.	1) UU No. 11 Th. 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 2) UU No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS;	Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan trauma) sehingga menggangu proses pelayanan dan rehabilitasi sosial.	Melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	Korban Napza	1) UU No. 11 Th. 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;	Menggangu proses hukum.	Membantu proses hukum.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak berwajib.
3.	KTK (Korban Tindak Kekerasan).	1) UU No. 11 Th. 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).	Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis korban)	Melindungi hak pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari bersangkutan.
4.	Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan seseorang).	Menjamin kenyamanan korban sehingga mempercepat proses rehabilitasi.	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban.
G.	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
1.	Biodata Penduduk.	1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	Potensi penyalahgunaan data penduduk.	Data penduduk terlindungi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum masih berlaku.

		<p>2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3) PP No. 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013</p>			
H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1.	Proses penyelesaian perkara sengketa/konflik lingkungan yang sedang ditangani.	<p>1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;</p> <p>2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a; Hukum Acara Perdata/Pidana;</p>	Menghambat proses penegakan hukum.	Membantu kelancaran proses penegakan hukum. Mengamankan Alat Bukti.	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa. Sesuai ketentuan Undang-Undang.
2.	Rencana pengawasan usaha/kegiatan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf b;	Menghambat proses penegakan hukum. Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.	Membantu kelancaran proses hukum. Melindungi persaingan usaha tidak sehat.	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan.
3.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Menghambat proses penegakan hukum.	Membantu kelancaran proses penegakan hukum.	Sampai dengan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
I. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1.	Calon Penerima Bantuan Hibah Kelompok Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon	Sampai terbitnya keputusan

J.	BIDANG HUKUM				
1.	Alat bukti kasus.	1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a; 3) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf a; 4) KUHAPdt (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata); 5) KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana);	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga kerahasiaan. Mengamankan Barang Bukti.	Selama masih dibutuhkan.
2.	Dokumen penanganan perkara.	1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a; 3) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf a; 4) KUHAPdt (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata); 5) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga kerahasiaan. Mengamankan Barang Bukti.	Selama masih dibutuhkan.

3.	Opini Hukum (<i>Legal Opinion</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d; 3) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf a; 	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga kerahasiaan produk hukum.	Selama masih dibutuhkan.
4.	Surat/Memo/Catatan Internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a; 2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf a; 	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Melindungi kerahasiaan arsip/dokumen hukum.	Selama masih dibutuhkan.
5.	Kasus hukum yang masih dalam proses.	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a; 2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf a; 	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga independensi dan obyektivitas.	Selama masih dibutuhkan.
6.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; 2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf a; 	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.	Melindungi kerahasiaan arsip/dokumen negara.	Selama masih dibutuhkan.
7.	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk didalamnya dokumen analisis jabatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; 2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 	Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga kerahasiaan.	Selama masih dibutuhkan.








8.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;	Menghambat proses penegakan hukum. Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku).	Sampai dengan selesainya proses penanganan.
K. BIDANG KETENAGAKERJAAN					
1.	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur.
2.	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah Minimum.
L. BIDANG KESEHATAN					
1.	Rekam Medik pasien termasuk nomor registrasi rekam medis	1) Pasal 17 huruf h dan i UU NO 14 Th 2008 2) UU 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 47 ayat (2) 3) Permenkes RI No. 269/menkes/III/2008 tentang rekam medis	Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Dapat menjaga isi akta otentik yang bersifat pribadi	1. 30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses peradilan 2. Sampai ada permintaan/persetujuan yang bersangkutan
2.	Laporan kasus diagnosis penyakit pasien	1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g dan h, Pasal 18 ayat 2 huruf a 2) UU No.36 tahun 2009	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	1. 30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses peradilan 2. Sampai ada permintaan/persetuj

		tentang kesehatan pasal 57 ayat (1)			uan yang bersangkutan
3.	Hasil audit medic pada sarana kesehatan	1) UU 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 9 ayat (2) dan pasal 74	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	1. 30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses peradilan 2. Sampai ada permintaan/persetujuan yang bersangkutan
4.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung narkotika dan psikotropika dan sejenisnya	1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 14 2) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 98	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah Penyalahgunaan oleh pihak lain	30 tahun jika telah dibuka dalam proses pengadilan
5.	Hasil Pemeriksaan Visum Et Prepevtum (VER)	Pasal 184 Ayat 1 KUHP dan Pasal 187 Huruf KUHP	1. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana 2. menghambat proses penegakan hukum	1. Menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan 2. Dapat dijadikan alat bukti dalam suatu kasus hukum	Sampai ada permintaan dari Aparat Hukum
M.	BIDANG PENGAWASAN				
1.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 h u r u f i ; 2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak-Pihak Tertentu	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Jika dikuasai Oleh Orang - Orang Yang Tidak Bertanggungjawab Dapat Disalahgunakan	Terbatas Sampai Dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai

		<p>Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;</p> <p>3) Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit</p>			
2.	Dokumen Pemeriksaan dan reuiu	<p>1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i ;</p> <p>2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;</p> <p>3) Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit</p>	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak - Pihak Yang tidak bertanggungjawab	Dokumen Pemeriksaan Jika dikuasai Oleh Orang/pihak Yang Tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan	Tak terbatas
N.	PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1.	Data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (privasi dan informasi pribadi)	<p>1) UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5</p> <p>2) UU No. 11 tahun</p>	<p>1. Data informasi pribadi dapat tersebar luas bertentangan dengan hak korban</p> <p>2. Keselamatan korban dapat terancam</p>	Data pribadi dan keselamatan korban dapat terlindungi	permanen

		<p>2013 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 13 dan pasal 61</p> <p>3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bab III pasal 10 dan pasal 17</p>	<p>dikarenakan data berisi informasi sensitif</p>		
2.	Privasi akseptor	<p>1) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 57</p> <p>2) PP No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan pasal 22 ayat (1) huruf b</p> <p>3) UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 32</p> <p>4) Hak asasi pasien UUD 1945 pasal 28 ayat 1</p>	<p>1. Dapat mengganggu atau merugikan pasien(akseptor)</p> <p>2. Melanggar hak asasi manusia</p>	<p>Melindungi rahasia pasien (akseptor)</p>	<p>Terbatas sampai :</p> <p>a. perintah undang-undang;</p> <p>b. perintah pengadilan;</p> <p>c. izin yang bersangkutan;</p> <p>d. kepentingan masyarakat; atau</p> <p>e. kepentingan orang tersebut</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	A. CALO KERRANG, SP, M.Si	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	
2.	ANDI HASWIDY RUSTAM, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
3.	ARLAND YUSRAN, SE, M.I.Kom	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
4.	YOSEP PAO, SH	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	
5.	NASRAWIANTY VETRANIWATY NASRI, S.AP	Kepala Bidang Informasi dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
6.	ANDI SADIKIN, SH,MM	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah	
7.	LUKMAN, S.Pd.,M.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

